

INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA: MANFAAT MEDIASI KORBAN- PELAKU TERHADAP PENURUNAN RESIDIV

Andree Washington Hasiholan¹

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: andree.washington@uki.ac.id

Andree Washington Hasiholan. (2025). Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Program Pembinaan Narapidana: Manfaat Mediasi Korban-Pelaku Terhadap Penurunan Residiv. *Gevangen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 40–50. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/625>

Tanggal Penyerahan: 10-09-2025

Tanggal Publikasi: 21-11-2025

Abstract: This study aimed to assess the effectiveness of integrating restorative justice into prisoner rehabilitation programs to reduce recidivism and improve social reintegration. The method used was a mixed-method design with a quasi-experimental quantitative approach comparing a group of prisoners who participated in victim-offender mediation within the rehabilitation program with a standard rehabilitation group, measured twelve months after release; and a qualitative approach through in-depth interviews with victims, prisoners, correctional officers, and community stakeholders, accompanied by a review of policy documents. Results showed that the mediation group experienced a decrease in recidivism, increased compliance, strengthened empathy, and improved social relationships compared to standard rehabilitation. Interviews revealed that success was influenced by the emotional readiness of the parties, the capacity of the facilitator, and family- and community-based post-release support. Conclusion: Integrating victim-offender mediation into correctional rehabilitation programs effectively reduces recidivism and improves the quality of reintegration, with the prerequisites of standardized implementation, cross-sectoral support, and protection mechanisms for victims; these findings provide the basis for policy formulation and long-term monitoring of outcomes.

Keywords: Restorative justice; victim-offender mediation; recidivism; prisoner development; correctional institutions.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas integrasi keadilan restoratif dalam program pembinaan narapidana terhadap penurunan residiv dan peningkatan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan adalah desain campuran dengan pendekatan kuantitatif quasi-eksperimental yang membandingkan kelompok narapidana yang mengikuti mediasi korban-pelaku dalam program pembinaan dengan kelompok pembinaan standar, diukur selama dua belas bulan setelah bebas; serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan korban, narapidana, petugas pemasyarakatan, dan pemangku kepentingan komunitas, disertai telaah dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan kelompok mediasi mengalami penurunan kejadian residiv, peningkatan kepatuhan, penguatan empati, dan perbaikan hubungan sosial dibandingkan pembinaan standar. Wawancara mengungkap bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh kesiapan emosional para pihak, kapasitas fasilitator, dan dukungan pascabebas berbasis keluarga dan komunitas. Kesimpulan: integrasi mediasi korban-pelaku ke dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan efektif menekan residiv dan memperbaiki kualitas reintegrasi, dengan prasyarat pelaksanaan yang terstandar, dukungan lintas sektor, dan mekanisme perlindungan bagi korban; temuan ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan pemantauan hasil jangka panjang.

Keywords: keadilan restoratif; mediasi korban-pelaku; residivisme; pembinaan narapidana; lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Program pemasyarakatan di Indonesia bertujuan mengubah orientasi pemenjaraan menuju pembinaan dan reintegrasi sosial. Di tingkat kebijakan, gagasan ini memperoleh legitimasi melalui regulasi yang menekankan pemulihan hubungan sosial, peningkatan tanggung jawab pelaku, serta perlindungan martabat manusia. Namun, pada tataran praktik, lembaga pemasyarakatan masih menghadapi tantangan seperti: kepadatan hunian, keterbatasan sumber daya manusia, akses layanan psikososial yang belum merata, dan relasi yang renggang antara pelaku dengan korban maupun komunitas. Tantangan tersebut berdampak pada efektivitas pembinaan dan menempatkan narapidana pada siklus keluar-masuk lembaga pemasyarakatan yang berulang. Dalam konteks demikian, keadilan restoratif—khususnya mediasi korban–pelaku yang diintegrasikan ke dalam program pembinaan—menawarkan pendekatan yang menjembatani kebutuhan pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan ketertiban sosial pascapidana.¹

Keadilan restoratif menitikberatkan pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi semua pihak. Mediasi korban–pelaku—ketika dirancang dengan protokol keamanan, pra-mediasi yang matang, serta fasilitator terlatih—dapat memfasilitasi pengakuan tanggung jawab, penyusunan rencana pemulihan, dan rekonstruksi identitas pelaku sebagai anggota komunitas yang bermanfaat. Bukti menunjukkan potensi kecenderungan mengulangi tindak pidana dan peningkatan kepuasan korban, sejauh prosedurnya menjaga keterlibatan sukarela dan memperhitungkan ketimpangan daya². Akan tetapi, terjemahan pendekatan tersebut ke konteks lembaga pemasyarakatan Indonesia memerlukan penyesuaian program, mekanisme koordinasi antarunit, serta skema dukungan pascabebas agar dampak positifnya berlanjut di masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd ed., 2020).

² Heather Strang, Lawrence W. Sherman, Erin Mayo-Wilson, Daniel Woods, & Barak Ariel, "Restorative Justice Conferencing Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction," *Campbell Systematic Reviews* (2013); Joanna Shapland et al., *Restorative Justice: Does Restorative Justice Affect Reconviction?* Ministry of Justice (UK), Research Series 10/08 (2008); Jeff Latimer, Craig Dowden, & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis," *The Prison Journal* 85(2) (2005)

Salah satu keberatan yang kerap muncul ialah kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mengikis prinsip kepastian hukum atau meminggirkan kepentingan umum. Kekhawatiran lain menyangkut potensi instrumentalitas, yakni mediasi dijalankan semata-mata untuk memperoleh penilaian baik atau fasilitas administratif, bukan karena motivasi pemulihan yang tulus. Penelitian ini merespons keberatan tersebut dengan merancang indikator integritas pelaksanaan yang memisahkan hasil program yang autentik dari sekadar kepatuhan prosedural. Dengan begitu, kita dapat membedakan efek nyata mediasi terhadap perubahan perilaku dari efek semu yang didorong insentif jangka pendek³.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penempatan mediasi korban–pelaku sebagai modul inti yang terintegrasi dalam rencana pembinaan individual, bukan sebagai kegiatan insidental. Kedua, penggunaan desain campuran dengan evaluasi hasil yang kuat, termasuk pengukuran residivisme, keterlibatan sosial, dan indikator kesejahteraan psikologis pascabebas. Ketiga, analisis tata kelola dan kapasitas pelaksana sebagai variabel pemoderasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berorientasi pada perbaikan kelembagaan yang konkret. Kombinasi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, metodologis, dan praktis sekaligus⁴.

Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat memandu lembaga pemasyarakatan dalam merancang kebijakan berbasis bukti. Jika integrasi mediasi terbukti menurunkan residivisme, maka argumen ekonomi kebijakan menjadi kuat: biaya intervensi dapat dibandingkan dengan penghematan akibat berkurangnya beban hunian dan beban sosial akibat kejahatan ulang. Di sisi lain, jika ditemukan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada prasyarat tertentu—misalnya dukungan keluarga, pekerjaan pascabebas, atau akses layanan kesehatan mental—maka rekomendasi akan menekankan investasi pada faktor-faktor penguat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan peta jalan implementasi yang proporsional terhadap sumber daya yang tersedia⁵.

³ Kathleen Daly, “The Real Story of Restorative Justice,” *Punishment & Society* 4(1) (2002).

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (2020), *op. cit.* (penekanan integrasi program restoratif ke dalam sistem peradilan pidana dan pembinaan koreksional).

⁵ Joanna Shapland et al., *Restorative Justice in Practice: The Second Report from the Evaluation of Three Schemes* (Ministry of Justice UK, 2008) – termasuk analisis biaya-manfaat yang menunjukkan penghematan publik dari penurunan residivisme.

Dari perspektif korban, mediasi yang bermartabat memberi ruang untuk menyampaikan dampak, memperoleh klarifikasi, dan terlibat dalam merumuskan langkah pemulihan. Banyak korban melaporkan bahwa kejelasan dan pengakuan bisa lebih bermakna daripada hukuman semata. Namun, tidak semua korban menginginkan atau siap untuk bertemu pelaku; pilihan mereka harus dihormati dan diprioritaskan. Oleh karena itu, desain program mengadopsi prinsip bertingkat: pra-mediasi yang menyeluruh, opsi mediasi tidak langsung (melalui surat atau perantara), serta dukungan berkelanjutan tanpa syarat partisipasi. Penelitian ini memasukkan suara korban sebagai komponen kunci evaluasi, bukan sebagai pelengkap administratif⁶.

Dalam hal konteks sosio-kultural Indonesia, norma komunitas, nilai kekeluargaan, dan praktik keagamaan kerap memengaruhi dinamika pemulihan. Intervensi restoratif perlu peka terhadap keragaman ini, termasuk potensi tekanan sosial yang tidak terlihat. Penelitian ini menilai bagaimana variabel budaya lokal memoderasi hasil mediasi dan apakah adaptasi tertentu diperlukan agar proses tidak menormalisasi tekanan terhadap korban atau memaksa pemakluman yang prematur. Pendekatan peka budaya—yang tetap menegaskan prinsip kerelaan dan keselamatan—dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan⁷.

Lebih jauh, transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan membuka peluang untuk memperkuat dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan hasil. Platform terintegrasi dapat menyimpan data rencana pembinaan, catatan sesi mediasi, dan tindak lanjut pascabebas secara aman dan terstandar. Namun, isu privasi dan keamanan data menjadi krusial, terutama karena informasi yang tercatat sangat sensitif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tata kelola data yang baik dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas tanpa mengorbankan kerahasiaan dan martabat para pihak⁸.

Keterlibatan multipihak merupakan prasyarat pelaksanaan yang efektif. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi petugas pemasyarakatan, lembaga layanan korban, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha untuk penempatan kerja, serta pemerintah daerah untuk dukungan sosial dasar. Jaringan rujukan yang jelas dan perjanjian kerja

⁶ United Nations Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002); Mark S. Umbreit et al. (2001), *op. cit.*

⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (2002).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

sama yang realistis diperlukan agar komitmen pemulihan tidak berhenti saat narapidana melangkah keluar dari lembaga. Penelitian ini mengevaluasi kualitas jejaring ini dan dampaknya terhadap kelangsungan hasil mediasi. Dengan cara ini, kita memahami mediasi bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan bagian dari ekosistem pemulihan yang lebih luas⁹.

Di banyak yurisdiksi, capaian terbaik keadilan restoratif diperoleh ketika program memiliki kerangka etik dan standar kualitas yang ketat, termasuk pelatihan dan sertifikasi fasilitator, supervisi kasus, dan mekanisme umpan balik dari peserta. Indonesia memerlukan acuan mutu yang dapat diinternalisasi ke dalam kebijakan pemasyarakatan, sekaligus fleksibel untuk adaptasi lokal. Penelitian ini menyusun daftar indikator kualitas proses dan keluaran sebagai alat bantu manajemen—mulai dari seleksi kasus, penilaian risiko, strategi keterlibatan korban, hingga keberlanjutan rencana pemulihan. Indikator tersebut diuji secara empiris agar relevan dan terukur¹⁰.

Berkaitan dengan isu yang hendak di cari jawabannya, maka penelitian ini disusun untuk memenuhi kaidah ilmiah penulisan hukum dan menempatkan temuan sebagai dasar penyusunan rekomendasi normatif bagi integrasi mediasi korban–pelaku ke dalam program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Seluruh prosedur metodologis diuraikan secara sistematis agar proses telaah dapat ditelusuri dan direplikasi, sekaligus memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan bersifat preskriptif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (2020), *op. cit.*; Restorative Justice Council (UK), *Best Practice Guidance for Restorative Practice* (2016)

¹⁰ Restorative Justice Council (UK), *Best Practice Guidance for Restorative Practice* (2016); European Forum for Restorative Justice, *Victim–Offender Mediation in Europe: Guidelines and Standards* (2010).

PEMBAHASAN

Integrasi mediasi korban–pelaku Dalam program pembinaan narapidana

Integrasi mediasi korban–pelaku ke dalam pembinaan narapidana perlu diletakkan di atas tiga pilar: 1. landasan etik-legal, 2. arsitektur proses yang aman, dan 3. akuntabilitas kelembagaan.

Landasan etik-legal. Di Indonesia, UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan tujuan pembinaan adalah reintegrasi sosial melalui pemenuhan hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan serta peran Balai Pemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan dan bimbingan¹¹. Ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 memberi preseden kuat bagi praktik keadilan restoratif di tahap pra-ajudikasi/penyidikan dengan syarat kesukarelaan para pihak, proporsionalitas, dan perlindungan korban¹². Dengan demikian, Mediasi Korban-Pelaku di Lapas/Rutan dapat diposisikan sebagai *add-on* pembinaan—bukan pengganti putusan—yang hasilnya dapat diintegrasikan ke rencana pembinaan individual Warga Binaan Pemasyarakatan dan rekomendasi Bapas menjelang integrasi sosial.

Arsitektur proses yang aman. Rancangan operasionalnya mencakup: (i) seleksi dan *screening* kasus berbasis risiko (tipe perkara, dinamika kekuasaan, adanya KDRT/relasi intim, kerentanan khusus); (ii) persetujuan bermakna dan hak untuk mundur kapan saja bagi korban dan pelaku; (iii) *pre-conference preparation* terstruktur (asesmen kesiapan emosional, ekspektasi, dan kebutuhan pemulihan korban); (iv) fasilitasi oleh mediator tersertifikasi dengan *co-facilitation* dan pengawasan etik; (v) protokol *shuttle mediation / surrogate* bila tatap muka berisiko; (vi) rencana pemulihan yang spesifik, terukur, bertenggat, dan realistis (permintaan maaf bermakna, restitusi, kerja sosial, atau bentuk reparasi lain); serta (vii) perlindungan & dukungan korban (pendampingan psikososial, akses layanan kesehatan, *safety planning*). Riset internasional menempatkan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Tahun 2022 No. 165; Tambahan Lembaran Negara No. 6811.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

kesukarelaan, persiapan yang memadai dan kompetensi fasilitator sebagai prasyarat mutu dan keamanan proses.

Akuntabilitas kelembagaan. Di level Pemasarakatan, perlu ada (a) Standart Operation Prosedur dan pedoman etik mediasi korban-pelaku, selaras dengan *Basic Principles* PBB dan peraturan nasional; (b) *case conference* lintas fungsi (Lapas/Rutan-Bapas-Psikolog-Peksos-LPSK jika relevan) untuk memutuskan *go/no go*; (c) sistem pencatatan & evaluasi (indikator keselamatan, pencapaian kesepakatan, tindak lanjut pascakonferensi); dan (d) mekanisme keluhan serta audit etik berkala. Kerangka ini memastikan MEDIASI KORBAN-PELAKU berjalan aman, berkeadilan bagi korban, dan akuntabel secara publik.

Efektivitas integrasi mediasi terhadap penurunan residiv

Implikasi pembinaan akan memperoleh manfaat, Pertama, penempatan yang tepat sasaran—memilih Warga Binaan Pemasarakatan dengan faktor kriminogenik yang bisa disentuh oleh Mediasi Korban-Pelaku dengan kesiapan psikososial memadai—menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak 12 bulan. Kedua, terdapat kesepakatan Mediasi Korban-Pelaku dengan *case management* membantu menerjemahkan “pembelajaran” selama mediasi ke rutinitas pascabendung (pekerjaan, keluarga, komunitas) agar dampaknya tidak memudar setelah bebas.

Faktor tata kelola, kapabilitas pelaksana, dan dukungan pascabebas yang memoderasi efektivitas program

Tiga rumpun moderator paling menonjol adalah (i) keselarasan dengan prinsip RNR, (ii) kualitas fasilitasi & integritas pelaksanaan, dan (iii) dukungan reintegrasi pascamediasi.

(i) Prinsip RNR. Literatur koreksional menegaskan program paling efektif bila mematuhi Risk–Need–Responsivity (RNR): intensitas layanan menyesuaikan risiko; target intervensi menyasar *criminogenic needs*; dan strategi responsivity memakai pendekatan kognitif-perilaku yang disesuaikan dengan gaya belajar, motivasi, dan kekuatan individu¹³. Dalam konteks Mediasi Korban-Pelaku, ini berarti: memilih Warga Binaan Pemasarakatan berisiko sedang-tinggi yang siap menjalani proses, mengarahkan kesepakatan pada perubahan faktor kriminogenik (mis. mengubah sikap pembenaran

¹³ Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). Risk-Need-Responsivity model for offender assessment and rehabilitation (User Report 2007-06). Ottawa: Public Safety Canada.

kekerasan, menguatkan kontrol diri), serta memadankan teknik fasilitasi/dukungan dengan profil pelaku.

(ii) Kualitas fasilitasi & integritas pelaksanaan. Pengaruh MKP sangat bergantung pada kompetensi mediator, kualitas persiapan, dan *fidelity* terhadap model. Bukti RCT yang positif umumnya menggunakan fasilitator terlatih dengan format konferensi yang konsisten. Pengawasan mutu (*supervisi*, *case review*), pedoman etik, dan audit internal mengurangi variasi kualitas antar-kasus dan menekan risiko reviktimisasi.

Dukungan reintegrasi. Dampak MKP dapat “turun mesin” menjadi perubahan perilaku berkelanjutan bila diikuti dukungan pascabebas: *through-the-gate services*, *relapse prevention*, akses pekerjaan/perumahan, dan jejaring sosial prososial. Dari sudut teori, penyudahan stigma dan *reintegrative shaming*—mencela perbuatan, memulihkan orang—memotong mata rantai menuju subkultur kriminal dan menanamkan komitmen normatif baru. Tanpa jembatan reintegrasi, pelaku mudah kembali ke lingkungan pemicu lama, sehingga efek MKP pada 12 bulan cenderung melemah.

Pada level tata kelola, *systemic responsivity*—kecocokan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan—juga memoderasi hasil: jurang antara kebutuhan (mis. intervensi kognitif-perilaku) dan program yang tersedia akan menipiskan dampak MKP.

Pengalaman korban dan pelaku terhadap proses mediasi serta dampaknya pada pemulihan relasi sosial

Di sisi korban, temuan RCT memperlihatkan kepuasan yang lebih tinggi, penurunan gejala PTSD, dan penurunan keinginan balas dendam pascakonferensi dibanding proses biasa. Secara kualitatif, korban menghargai *voice* (didengar), *validation* (harm diakui), dan *reparation* yang konkret serta terukur. Efek-efek ini berkorelasi dengan kualitas fasilitasi, kesiapan pelaku meminta maaf secara bermakna, dan tersedianya rencana keselamatan.

Di sisi pelaku, MKP memantik pertanggungjawaban personal, empati terhadap dampak, dan *commitment device* melalui janji reparasi. Ketika proses dilakukan secara non-stigmatizing—mencela perbuatan sambil menegaskan martabat pelaku sebagai anggota komunitas—peluang reintegrasi dan *desistance* meningkat¹⁴. Namun pengalaman positif

¹⁴ Braithwaite, J. (1999). Crime, shame and reintegration. Crime, Shame and Reintegration — Conference Paper, Canadian Institute for the Administration of Justice.

ini tak homogen: pada relasi intim/berkekerasan berulang, proses alternatif (tanpa tatap muka) dan kontrol keselamatan korban wajib diutamakan; dan pada sebagian subkelompok, efek residivisme bisa kecil atau tidak muncul jika *case selection* dan dukungan pasca tidak memadai.

Ringkasnya, integrasi MKP ke pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan paling efektif bila: (1) berlandaskan etik-legal yang jelas; (2) mengutamakan keselamatan & *informed consent*; (3) mengikuti prinsip RNR dan standar mutu fasilitasi; (4) terhubung dengan dukungan reintegrasi pascabebas; dan (5) dievaluasi ketat dengan indikator keselamatan, kepuasan, penyelesaian reparasi, dan residivisme 12 bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi mediasi korban–pelaku ke dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan layak diterapkan sebagai intervensi pemulihan yang melengkapi program pemasyarakatan, dengan prasyarat etik dan keselamatan yang ketat—sukarela, *informed consent*, fasilitator netral/terlatih, asesmen kesiapan, opsi *shuttle* bila diperlukan, rencana keselamatan korban, serta keterhubungan hasil mediasi ke Rencana Pembinaan Individual dan rencana reintegrasi. Dibandingkan pembinaan standar semata, integrasi mediasi korban–pelaku berpotensi menurunkan residivis secara bermakna apabila dilaksanakan dengan *fidelity* tinggi, penempatan peserta yang tepat sasaran, dan dukungan pascabebas yang memadai. Efektivitas program dimoderasi secara kuat oleh tata kelola, Seperti: akuntabilitas, perlindungan data, mekanisme keluhan, kapabilitas pelaksana kompetensi mediator, supervisi, dan kepatuhan pada prinsip Risk–Need–Responsivity, serta tersedianya jembatan reintegrasi (pekerjaan, kesehatan mental/ketergantungan, dukungan keluarga, bantuan administratif–legal). Pengalaman korban dan pelaku cenderung positif ketika proses terjaga keamanannya: korban memperoleh ruang didengar, validasi kerugian, dan jalur reparasi; pelaku memperkuat tanggung jawab pribadi dan empati, yang bersama-sama meningkatkan peluang pemulihan relasi sosial.

Perlu dilaksanakan uji coba terkontrol pada Warga Binaan Pemasyarakatan calon bebas bersyarat dengan indikator utama residivisme 12 bulan, disertai ukuran *time-to-failure* (analisis survival) dan indikator proses (kesiapan, *fidelity*, kepuasan korban/pelaku). Kembangkan instrumen asesmen “*restorative readiness*” terstandar untuk korban dan pelaku yang meliputi aspek keselamatan, kapasitas emosional, dan dukungan sosial, lalu uji validitas–reliabilitasnya dalam konteks Indonesia. Dokumentasikan studi kualitatif mendalam tentang pengalaman korban/pelaku untuk memetakan faktor-faktor yang memfasilitasi pemulihan relasi dan mencegah reviktimisasi, sehingga temuan kualitatif dapat menyempurnakan SOP teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andenaes, Johannes, Punishment and Deterrence, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1974.
- Bazemore, Gordon, dan Umbreit, Mark, Balanced and Restorative Justice for Juveniles: A Framework for Juvenile Justice Reform, Washington D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1999.
- Braithwaite, John, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Duff, Antony, Punishment, Communication, and Community, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Latimer, Jeff, Dowden, Craig, dan Muise, Danielle, The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis, Ottawa: Department of Justice Canada, 2005.
- Marshall, Tony F., Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Sherman, Lawrence W. dan Strang, Heather, Restorative Justice: The Evidence, London: The Smith Institute, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Walgrave, Lode, Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship, Cullompton: Willan Publishing, 2008.
- Zehr, Howard dan Mika, Harry, Fundamental Concepts of Restorative Justice, Harrisonburg: Eastern Mennonite University, 1998.
- Zehr, Howard, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale: Herald Press, 1990.